



## PUTUSAN

Nomor : 1706/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ridwan Hardiansyah als Duan;  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Maret 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kapten Muslim Gang Sadar Lk. X No. 29-G  
Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/444/IX/Res.1.8/2023/Reskrim;

Terdakwa Ridwan Hardiansyah als Duan ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1706/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal tentang Penunjukan Hakim.
- Penetapan Hakim Nomor : 1706/Pid.B/2023/PN Lbp tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN ARDIANSYAH Alias DUAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 ayat 2 ke 1 ke 2 KUHP dalam dakwaan Pertama kami
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIDWAN ARDIANSYAH Alias DUAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 satu buah BPKB sepeda motor Yamaha N Max warna merah nomor polisi BK 2125 TBL tahun pembuatan 2019 nomor rangka MH3SG3190KJ90536 nomor mesin G3E4E1469745 nomor BPKB P-04894802 an ANANDA RISKY DERMAWAN dikembalikan kepada saksi Diki Wahyudi.
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan : merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula.

Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN HARDIANSYAH Alias DUAN bersama dengan Anak saksi TENGGU ERWINTA BAIHAQQI, anak saksi WAN RIZKI RAMADHANI NASUTION, saksi M. IMAM SAFII (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. RISKI, Sdr. MAMBUL, Sdr. ACIK, Sdr. YUDA, Sdr. ACIL, dan Sdr. Acik, sdr. Dava Dana (masing-masing DPO), pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Sekolah SMP Negeri 1 di Jalan Kebun Baru km. 12,5 Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju Jalan Setia Luhur dan dipersimpangan jalan terdakwa bertemu dengan sdr. IMAM SAFII lalu sdr. IMAM SAFII mengajak terdakwa ke beskem di Jalan Blok Gading Pasar I Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak tepatnya di rumah sdr. Acik dan di rumah sdr. Acik sudah berkumpul teman-teman terdakwa lainnya kemudian sdr. DAVA DANA mengajak terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan aksi begal untuk merampas sepeda motor yang disetujui oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya, kemudian terdakwa bersama dengan Anak saksi TENGKU ERWINTA BAIHAQQI, anak saksi WAN RIZKI RAMADHANI NASUTION, saksi M. IMAM SAFII, Sdr. RISKI, Sdr. MAMBUL, Sdr. ACIK, Sdr. YUDA, Sdr. ACIL, dan Sdr. Acik, sdr. Dava Dana dengan membawa alat masing-masing berupa senjata tajam klewang, parang dan celurit yang mana pada saat itu terdakwa memegang 1 (satu) buah klewang dan dengan berboncengan dengan sdr. IMAM SAFII pergi berkeliling menuju Binjai Km. 12 Kecamatan Sunggal Ds dan saat berada di Jalan Kebun Baru KM. 12,5 Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Ds tepatnya dipinggir Jalan depan Sekolah SMP Negeri II terdakwa melihat saksi korban Agung Satrio bersama saksi Eka Prasetyo yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK 2125 TBL dan Nomor Mesin G3E4E1469745, dan nomor rangka MH3SG3190KJ590536 milik saksi Diki Wahyudi dan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. IMAM SAFII mendekati saksi korban Agung Satrio bersama dengan saksi Eka Prasetyo lalu salah satu teman terdakwa ada yang lebih dulu menendang dan menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL yang

Halaman 3 halaman 17  
Putusan Nomor 1706/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikendarai oleh saksi AGUNG SATRIO dan saksi EKA PRASETYO hingga saksi AGUNG SATRIO dan saksi EKA PRASETYO terjatuh dari kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL, selanjutnya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang/dibawa oleh terdakwa bersama dengan 16 (enam belas) teman terdakwa, diantaranya saksi WAN RIZKI RAMADHANI NASUTION, saksi M. IMAM SAFII (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. RISKI,

Sdr. MAMBUL, Sdr. ACIK, Sdr. YUDA, Sdr. ACIL, dan Sdr. DUAN (masing-masing DPO), Anak saksi TENGKU ERWINTA BAIHAQQI berbocengan dengan Sdr. RISKI dengan menggunakan masing-masing senjata tajam melakukan aksi menakut-nakuti saksi korban AGUNG SATRIO dan saksi EKA PRASETYO, sehingga saksi korban AGUNG SATRIO dan saksi EKA PRASETYO lari meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL yang masih di jalan umum menuju ke arah mobil L300 yang dikendarai oleh DIKI WAHYUDI, namun terdakwa terus mengejar sambil melayangkan sebilah klewang sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan saksi AGUNG SATRIO dan seorang teman terdakwa lainnya melayangkan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki saksi EKA PRASETYO, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. IMAM SAFII bersama dengan 16 (enam belas) teman terdakwa lainnya, diantaranya saksi WAN RIZKI RAMADHANI NASUTION, saksi M. IMAM SAFII (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. RISKI, Sdr. MAMBUL, Sdr. ACIK, Sdr. YUDA, Sdr. ACIL dan Anak saksi TENGKU ERWINTA BAIHAQQI langsung membawa kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL tersebut menuju ke rumah Sdr. ACIK, dan dari rumah Sdr. ACIK, Anak saksi TENGKU ERWINTA BAIHAQQI berbocengan dengan Sdr. MAMBUL mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL dengan maksud untuk dijual di Jalan Sei Mencirim Pondol Kecamatan Kutalimbaru. Dan selanjutnya tanpa ijin saksi DIKI WAHYUDI selaku pemilik kendaraan, Anak saksi TENGKU ERWINTA BAIHAQQI dan Sdr. MAMBUL berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL (dengan nomor mesin : G3E4E1469745 dan nomor rangka : MH3SG3190KJ590536 milik saksi DIKI WAHYUDI, STNK atas nama

Halaman 4 halaman 17  
Putusan Nomor 1706/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANANDA RISKI DERWANA (sebagai pemilik pertama sepeda motor) dengan harga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada seorang lelaki yang tidak dikenal, kemudian uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL langsung dibagi-bagi di rumah Sdr. ACIK, yang mana Anak saksi TENGGU ERWINTA BAIHAQQI dan ketiga teman terdakwa mendapatkan bagian sejumlah uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara terdakwa bersama 12 (dua belas) teman terdakwa mendapatkan bagian sejumlah uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, kemudian terdakwa bersama teman-temannya pulang kerumah masing-masing, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan bersama dengan 16 (enam belas) teman terdakwa diantaranya anak saksi WAN RIZKI RAMADHANI NASUTION, saksi M. IMAM SAFII (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MAMBUL, Sdr. ACIK, Sdr. YUDA, Sdr. ACIL, (masing-masing DPO) dan anak saksi TENGGU ERWINTA BAIHAQQI, saksi AGUNG SATRIO mengalami luka dibadan, saksi EKA PRASETYO mengalami luka dikaki (berdasarkan photo yang terlampir) dan saksi DIKI WAHYUDI mengalami kehilangan kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL atau kerugian sekitar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa RIDWAN HARDIANSYAH Alias DUAN bersama dengan Anak saksi TENGGU ERWINTA BAIHAQQI, anak saksi WAN RIZKI RAMADHANI NASUTION, saksi M. IMAM SAFII (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. RISKI, Sdr. MAMBUL, Sdr. ACIK, Sdr.YUDA, Sdr. ACIL, dan Sdr. Acik, sdr. Dava Dana (masing-masing DPO), pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Sekolah SMP Negeri 1 di Jalan Kebun Baru km. 12,5 Desa Mulioorejo

Halaman 5 halaman 17  
Putusan Nomor 1706/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada suatu kejahatan dilakukannya dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut

Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa keluar dari rumah terdakwa menuju Jalan Setia Luhur dan dipersimpangan jalan terdakwa bertemu dengan sdr. IMAM SAFII lalu sdr. IMAM SAFII mengajak terdakwa ke beskem di Jalan Blok Gading Pasar I Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak tepatnya di rumah sdr. Acik dan di rumah sdr. Acik sudah berkumpul teman-teman terdakwa lainnya kemudian sdr. DAVA DANA mengajak terdakwa dan teman-teman lainnya melakukan aksi begal untuk merampas sepeda motor yang disetujui oleh terdakwa bersama teman-teman terdakwa lainnya, kemudian terdakwa bersama dengan Anak saksi TENGKU ERWINTA BAIHAQQI, anak saksi WAN RIZKI RAMADHANI NASUTION, saksi M. IMAM SAFII, Sdr. RISKI, Sdr. MAMBUL, Sdr. ACIK, Sdr. YUDA, Sdr. ACIL, dan Sdr. Acik, sdr. Dava Dana dengan membawa alat masing-masing berupa senjata tajam klewang, parang dan celurit yang mana pada saat itu terdakwa memegang 1 (satu) buah klewang dan dengan berboncengan dengan sdr. IMAM SAFII pergi berkeliling menuju Binjai Km. 12 Kecamatan Sunggal Ds dan saat berada di Jalan Kebun Baru KM. 12,5 Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Ds tepatnya dipinggir Jalan depan Sekolah SMP Negeri II terdakwa melihat saksi korban Agung Satrio bersama saksi Eka Prasetyo yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan Nomor Polisi BK 2125 TBL dan Nomor Mesin G3E4E1469745, dan nomor rangka MH3SG3190KJ590536 milik saksi Diki Wahyudi dan selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. IMAM SAFII mendekati saksi korban Agung Satrio bersama dengan saksi Eka Prasetyo lalu salah satu teman terdakwa ada yang lebih dulu menendang dan menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL yang dikendarai oleh saksi AGUNG SATRIO dan saksi EKA PRASETYO hingga saksi AGUNG SATRIO dan saksi EKA PRASETYO terjatuh dari

Halaman 6 halaman 17  
Putusan Nomor 1706/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL, selanjutnya dengan menggunakan sebilah parang yang dipegang/dibawa oleh terdakwa bersama dengan 16 (enam belas) teman terdakwa, diantaranya saksi WAN RIZKI RAMADHANI NASUTION, saksi M. IMAM SAFII (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. RISKI, Sdr. MAMBUL, Sdr. ACIK, Sdr. YUDA, Sdr. ACIL, dan Sdr. DUAN (masing-masing DPO), Anak saksi TENGKU ERWINTA BAIHAQQI berbocengan dengan Sdr. RISKI dengan menggunakan masing-masing senjata tajam melakukan aksi menakut-nakuti saksi korban AGUNG SATRIO dan saksi EKA PRASETYO, sehingga saksi korban AGUNG SATRIO dan saksi EKA PRASETYO lari meninggalkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL yang masih di jalan umum menuju ke arah mobil L300 yang dikendarai oleh DIKI WAHYUDI, namun terdakwa terus mengejar sambil melayangkan sebilah klewang sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan saksi AGUNG SATRIO dan seorang teman terdakwa lainnya melayangkan sebilah celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki saksi EKA PRASETYO, setelah itu terdakwa bersama dengan sdr. IMAM SAFII bersama dengan 16 (enam belas) teman terdakwa lainnya, diantaranya saksi WAN RIZKI RAMADHANI NASUTION, saksi M. IMAM SAFII (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. RISKI, Sdr. MAMBUL, Sdr. ACIK, Sdr. YUDA, Sdr. ACIL dan Anak saksi TENGKU ERWINTA BAIHAQQI langsung membawa kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL tersebut menuju ke rumah Sdr. ACIK, dan dari rumah Sdr. ACIK, Anak saksi TENGKU ERWINTA BAIHAQQI berbocengan dengan Sdr. MAMBUL mengendarai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL dengan maksud untuk dijual di Jalan Sei Mencirim Pondol Kecamatan Kutalimbaru. Dan selanjutnya tanpa ijin saksi DIKI WAHYUDI selaku pemilik kendaraan, Anak saksi TENGKU ERWINTA BAIHAQQI dan Sdr. MAMBUL berhasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL (dengan nomor mesin : G3E4E1469745 dan nomor rangka : MH3SG3190KJ590536 milik saksi DIKI WAHYUDI, STNK atas nama ANANDA RISKI DERWANA (sebagai pemilik pertama sepeda motor) dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada seorang lelaki yang tidak dikenal, kemudian

Halaman 7 halaman 17  
Putusan Nomor 1706/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL langsung dibagi-bagi di rumah Sdr. ACIK, yang mana Anak saksi TENGKU ERWINTA BAIHAQQI dan ketiga teman terdakwa mendapatkan bagian sejumlah uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sementara terdakwa bersama 12 (dua belas) teman terdakwa mendapatkan bagian sejumlah uang tunai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, kemudian terdakwa bersama teman-temannya pulang kerumah masing-masing, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 17.00 wib, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polsek Sunggal guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan bersama dengan 16 (enam belas) teman terdakwa diantaranya anak saksi WAN RIZKI RAMADHANI NASUTION, saksi M. IMAM SAFII (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MAMBUL, Sdr. ACIK, Sdr. YUDA, Sdr. ACIL, (masing-masing DPO) dan anak saksi TENGKU ERWINTA BAIHAQQI, saksi AGUNG SATRIO mengalami luka dibadan, saksi EKA PRASETYO mengalami luka dikaki (berdasarkan photo yang terlampir) dan saksi DIKI WAHYUDI mengalami kehilangan kendaraan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL atau kerugian sekitar Rp. 23.900.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.Saksi Agung Satrio, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 sekira pukul 01.15 Wib, di Jl. Kebun Baru Desa Muliorejo Kec Sunggal Ds tepatnya di

Halaman 8 halaman 17  
Putusan Nomor 1706/Pid.B/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan di dekat SMP Negeri II sedangkan korbannya adalah saksi sendiri, EKA PRASETYO dan DIKI WAHYUDI sedangkan pelakunya adalah sekitar 16(enam belas) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya namun salah satu pelaku telah diamankan Polisi yang mengaku bernama anak TENGKU ERWINTA BAIHAQQI dan sekarang telah diamankan terdakwa RIDWAN HADIANSYAH Alias DUAN oleh anggota kepolisian;

- Bahwa barang milik saya yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 unit Sp.motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL dengan nomor Mesin G3E4E1469745, dan nomor rangka MH3SG3190KJ590536, STNK a.n. ANANDA RISKY DERWAWAN;
- Bahwa saat kejadian saksi mengalami luka bekas bacokan klewang milik terdakwa RIDWAN HARDIANSYAH Alias DUAN di bagian punggung belakang saksi dan teman saksi luka di bagian kaki paha sebelah kanan karena terkena senjata tajam milik terdakwa sehingga saksi dan teman terdakwa merasa Trauma dan teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp 23.900.000,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) karena sepeda motor yang saksi kendarai adalah milik teman saksi bernama Diki Wahyudi.
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa merampas sepeda motor yang saksi bawa dan melukai saksi dan teman saksi;
- Bahwa awalnya saksi pulang kerja dengan kedua teman saksi yang saat itu saksi menggunakan sepeda motor saksi DIKI WAHYUDI yang mana saksi berboncengan dengan saksi EKA PRASETYO sedangkan pemilik sepeda motor yaitu saksi DIKI WAHYUDI mengendarai Mobil L300 di depan saksi dan pada saat jalan pulang lalu tiba-tiba ada beberapa para pelaku sekitar 16 orang mengendarai sepeda motor langsung menabrak sepeda motor saksi sehingga saat itu saksi dan teman saksi yaitu saksi EKA PRASETYO pun terjatuh lalu para pelaku langsung mengejar saksi dan teman saksi dengan memegang senjata tajam jenis Klewang dan parang sehingga saksi dan teman saksi langsung meninggalkan sepeda motor yang saksi kendarai mengarah ke Mobil L300 yang ada di depan saksi namun para pelaku ada mengejar saksi dan teman saksi kemudian terdakwa mengarahkan klewangnya ke badan saksi hingga badan belakang saksi terluka dan teman saksi juga terluka di bagian kaki pahanya namun saksi bersama saksi EKA PRASETYO tetap lari dan mengarah Mobil L300 di depan dan menemui saksi DIKI WAHYUDI dan

Halaman 9 halaman 17  
Putusan Nomor 1706/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi bersama saksi EKA PRASETYO berlari lalu para pelaku langsung membawa Sepeda motor yang saksi bawa tersebut dan meninggalkan saksi dan saksi EKA PRASETYO.

- Bahwa Terdakwa merampok dan mengancam saksi dengan menggunakan alat senjata tajam jenis parang dan Klawang ataupun Celurit dengan mengejar dan mengarahkannya ke badan saksi dan teman saksi yaitu saksi EKA PRASETYO yang mana pada saat itu terdakwa melukai badan saksi dan kaki saksi EKA PRASETYO terluka dan mengeluarkan darah akibat bacokan yang di lakukan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatan tersebut.

2.Saksi Niken Diki Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saya tersebut sudah benar.
- Bahwa terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 sekira pukul 01.15 Wib, di Jl. Kebun Baru Desa Muliorejo Kec Sunggal Ds tepatnya di pinggir jalan di dekat SMP Negeri II sedangkan korbannya adalah saksi sendiri, saksi AGUNG SATRIO dan saksi EKA PRASETYO sedangkan pelakunya adalah sekitar 16(enam belas) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya namun salah satu pelaku telah diamankan Polisi yang mengaku bernama TENGKU ERWINTA BAIHAQQI dan kemudian terdakwa RIDWAN HARDIANSYAH Alias DUAN berhasil diamankan pada tanggal 11 September 2023;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit Sp.motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL dengan nomor Mesin G3E4E1469745, dan nomor rangka MH3SG3190KJ590536, STNK a.n. ANANDA RISKY DERWAWAN;
- Bahwa saat kejadian teman saksi mengalami luka bekas bacokan klawang milik terdakwa di bagian punggung belakangnya dan luka di bagian kaki paha sebelah kanan karena terkena senjata tajam jenis celurit milik terdakwa sehingga saksi dan teman saksi merasa trauma dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 23.900.000,-(dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).



- Bahwa cara terdakwa bersama teman-temannya merampas sepeda motor dan melukai teman saksi kedua teman saksi adalah pada awalnya saksi pulang kerja dengan kedua teman saksi yang saat itu kedua teman saksi menggunakan Sepeda motor saksi berboncengan sedangkan saksi saat kejadian membawa Mobil L300 di depan kedua teman saksi dan pada saat di jalan pulang lalu tiba-tiba ada beberapa pelaku sekitar 16 orang mengedari sepeda motor langsung menabrak sepeda motor saksi yang di bawa kedua teman saksi sehingga saat itu kedua teman saksi Yang bernama EKA PRASETYO dan saksi AGUNG SATRIO pun terjatuh lalu para pelaku langsung mengejar kedua teman saksi dengan memegang senjata tajam jenis Klawang dan parang sehingga kedua teman saksi langsung meninggalkan sepeda motor saksi yang di bawa dan mengarah ke Mobil L300 yang saksi kendari saat itu ada di depan namun terdakwa mengejar kedua teman saksi sehingga terdakwa mengarahkan klawangnya ke badan teman saksi AGUNG SATRIO hingga badan belakang teman saksi AGUNG SATRIO terluka dan saksi EKA PRASETYO terluka di bagian kaki paha sehingga kedua teman saksi tetap lari dan mengarah Mobil L300 yang saksi kendari yang berada di depan dan menemui saksi sehingga terdakwa dan teman-temannya langsung membawa Sepeda motor saksi yang teman saksi bawa tersebut lalu meninggalkan saksi dan teman-teman saksi, kemudian saksi sempat mengejar para pelaku namun saksi dan teman saksi kehilangan jejak para pelaku;
- Bahwa Terdakwa mengancam kedua teman saksi dengan menggunakan alat senjata tajam jenis parang dan Klawang ataupun Celurit dengan mengejar dan mengarahkannya ke badan saksi AGUNG SATRIO sehingga terluka serta mengeluarkan darah kemudian terdakwa sempat melukai kaki paha saksi EKA PRASETYO.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perbuatan tersebut  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa
- Bahwa hari Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 sekira pukul 01.15 Wib, di Jl. Kebun Baru Desa Muliorejo Kec Sunggal Ds tepatnya di pinggir jalan di dekat SMP Negeri II;
- Bahwa barang yang diambil 1 unit sepeda motor Yamaha Nmax warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah tahun 2019 dengan plat BK 2125 TBL dengan nomor Mesin G3E4E1469745, dan nomor rangka MH3SG3190KJ590536, STNK a.n. ANANDA RISKY DERWAWAN;

- Bahwa awalnya terdakwa dan teman terdakwa mengikuti korban dan pada saat di jalan Sepi teman terdakwa langsung menabrak dan menunggang Body sepeda motor korban hingga korban terjatuh lalu terdakwa yang saat itu memegang Klewang langsung mendatangi dan mengejar korban yang saat itu langsung lari kemudian terdakwa membacok badan korban namun korban tetap lari walaupun terluka terkena senjata tajam milik terdakwa sehingga terdakwa dan teman terdakwa membawa Sepeda motor korban tersebut.
- Bahwa alat yang saya dan teman terdakwa gunakan untuk melakukan perampasan sepeda motor milik korban adalah dengan menggunakan beberapa sepeda motor dan senjata tajam jenis Klewang dan Parang, celurit, namun saat itu terdakwa memegang Klewang, dan mengenai peran terdakwa melakukan perampasan Sepeda motor tersebut adalah ikut Rombongan untuk melakukan perampasan sepeda motor milik korban dan saat itu terdakwa juga ada memegang senjata tajam jenis klewang dan mengejar korban lalu membacok badan korban satu kali, dan yang memberikan ide untuk melakukan perampasan sepeda motor milik korban adalah teman terdakwa DAVA DANA, 20 Tahun, Mahasiswa Panca Budi, Jln. Desa Paya Bakung Kec Hamperan Perak karena teman terdakwa DAVA DANA tersebut yang mengajak terdakwa dan teman terdakwa untuk melakukan perampasan sepeda motor milik orang lain dan yang membuat Group Wa di Medsos.
- Bahwa keberadaan sepeda motor Nmax BK 2125 TBL milik korban saat ini sudah terdakwa dan teman terdakwa TENGKU ERWINTA BAIHAQQI jualkan ke Desa Sei Mencirim Pondok Kec Kutalimbaru kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya dengan harga Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah), dan saat itu terdakwa mendapat bagian atas penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp 250.000,- dan ada 2 orang teman terdakwa yang bernama DAVA dan ACIK juga mendapat Bagian sebesar Rp 500.000,- sedangkan sisanya di bagi kepada teman terdakwa lainnya dan uang hasil pembagian untuk terdakwa gunakan untuk membeli makan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi.

Halaman 12 halaman 17  
Putusan Nomor 1706/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 satu buah BPKB sepeda motor Yamaha N Max warna merah nomor polisi BK 2125 TBL tahun pembuatan 2019 nomor rangka MH3SG3190KJ90536 nomor mesin G3E4E1469745 nomor BPKB P-04894802 an ANANDA RISKY DERMAWAN tersebut telah dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut berdasarkan fakta – fakta di persidangan sehingga memilih dakwaan Alternatif Kesatu yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Unsur Barangsiapa
- 2.Unsur Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 3.Unsur jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
- 4.Unsur jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dan untuk membuktikan Terdakwa apakah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur – unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2 Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00.00 wib Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menuju jalan Setia Luhur dan di persimpangan jalan Terdakwa bertemu dengan Imam Safii lalu Imam Safii mengajak Terdakwa ke Baskem di jalan Blok Daging Pasar I Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak tepatnya di rumah saudara Acik Dan di rumah saudara Acik melakukan aksi begal untuk merampas sepeda motor yang disetujui oleh Terdakwa bersama teman teman Terdakwa lainnya kemudian Terdakwa bersama dengan anak saksi Tengku Erwinta Baihaqqi , anak saksi Tengku Erwinta Baihaqqi , anak saksi Wan Rizki Ramadhani Nasution , saksi Imam Safii , sdr Riski, sdr Mambul, sdr Acik, sdr Yuda, sdr Acil, dan sdr Acik dan sdr Dana dengan membawa alat ,masing -masing berupa senjata tajam klewang, parang dan celurit yang mana ada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) buah klewang dan dengan berboncengan dengan saudara Imam Safii pergi berkeliling menuju Binjai Km 12 Kecamatan Sunggal Ds dan saat berada di jalan Kebun Baru Km 12, 5 Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Ds tepatnya dipinggir jalan depan sekolah SMP saat berada di jalan Kenun Baru Km 12. 5 Desa Muliorejo Kecamatan Sunggal Ds tepatnya di pinggir jalan depan sekolah SMP ii Terdakwa melihat saksi korban Agung Satrio



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Eka Prasetyo yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini.

Ad.3 Unsur jika perbuatan dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta di persidangan maka perbuatan Terdakwa bersama dengan teman – temannya bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 1.30 wib bertempat di pinggir jalan SMP Negeri 1 di jalan Kebun Baru Km 12, 5 Desa Mulioorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang , Terdakwa bersama dengan anak saksi Tengku Erwinta Baihaqqi , anak saksi Wan Rizki Ramadhani Nasution , saksi M Imam Safii (masing- masing diajukan dalam berkas terpisah ), saudara Riski , saudara Mambul ,saudara Acik, saudara Yuda, saudara Acil dan saudara Acik, dan saudara Dava Dana (masing masing dpo) dengan bersekutu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna merah tahun 2019 dengan nomor polisi BK 2125 TBL dan nomor mesin G3E4E1469745 dan nomor rangka MH3Sg3190KJ590536 milik saksi Diki Wahyudi yang dikendarai oleh saksi korban Agung Satrio dengan membonceng saksi Eka Prasetyo sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp 23.900.000 (dua puluh tiga sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Unsur jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan maka perbuatan Terdakwa bersama dengan teman – temannya bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 1.30 wib bertempat di pinggir jalan SMP Negeri 1 di jalan Kebun Baru Km 12, 5 Desa Mulioorejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan anak saksi Tengku Erwinta Baihaqqi, anak saksi Wan Rizki Ramadhani Nasution , saksi M Imam Safii (masing- masing diajukan dalam berkas terpisah ), saudara Riski , saudara Mambul ,saudara Acik, saudara Yuda, saudara Acil dan saudara Acik, dan saudara Dava Dana (masing masing dpo) dengan bersekutu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nmax warna merah tahun 2019 dengan nomor polisi BK 2125 TBL dan nomor mesin G3E4E1469745 dan nomor rangka MH3Sg3190KJ590536 milik saksi Diki Wahyudi yang dikendarai oleh saksi korban Agung Satrio dengan membonceng saksi Eka Prasetyo sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp 23.900.000 (dua puluh tiga sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 365 ayat 2 ke 1 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara .

Halaman 16 halaman 17  
Putusan Nomor 1706/Pid.B/2023/PN Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 365 ayat 2 ke 1, 2 KUHP dan UU Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN ARDIANSYAH Alias DUAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDWAN ARDIANSYAH Alias DUAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 satu buah BPKB sepeda motor Yamaha N Max warna merah nomor polisi BK 2125 TBL tahun pembuatan 2019 nomor rangka MH3SG3190KJ90536 nomor mesin G3E4E1469745 nomor BPKB P-04894802 an ANANDA RISKY DERMAWAN dikembalikan kepada saksi Diki Wahyudi.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh MARIA SORAYA M SITINJAK, SH sebagai Hakim Ketua, dan MORAILAM PURBA, SH dan DAVID SIMARE MARE, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZKI ANGELIA MALIK, SH. MH Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam serta dihadiri oleh RINDA ADINDA SIHOTANG, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. MORAILAM PURBA, SH

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Halaman 17 halaman 17  
Putusan Nomor 1706/Pid.B/2023/PN Lbp



2.DAVID SIDIK SIMARE MARE, SH

Panitera Pengganti

RIZKI ANGELIA MALIK, SH.MH